



PUTUSAN
Nomor 22/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Oliva Yulianti Widya**
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinar Dewi Flores Indah
Alamat : Jalan Sam Ratulangi RT. 006/RW. 003, Kelurahan Rawarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2012, memberi kuasa kepada Victor Nekur, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office, yang beralamat di Jalan Don Silipi RT. 01/RW. 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-X/2012 pada tanggal 20 Februari 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami merupakan salah satu pelaku usaha di bidang perhotelan dengan menggunakan fasilitas kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Ende;
2. Bahwa dalam perjalanan untuk meneruskan penyelesaian pembangunan hotel, klien kami telah mengalami tindakan serta perbuatan hukum oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ende yang telah membawa klien kami mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., di Pengadilan Negeri Ende;
3. Bahwa gugatan wanprestasi oleh klien kami berdasarkan ketentuan Pasal 27 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pasal 28 tentang Hukum yang berlaku dan domisili dari perjanjian kredit antara klien kami dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
4. Bahwa gugatan wanprestasi oleh klien kami di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Registrasi Perkara 10/Pdt.G/2011/PN.END saat ini sedang berlangsung dengan agenda Penyampaian Bukti Surat dari klien kami selaku Penggugat;
5. Bahwa klien kami telah pula melaporkan dugaan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Kepala BNI Cabang Ende di Polres Ende yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Polres Ende;
6. Bahwa sementara gugatan klien kami sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Ende serta laporan polisi klien kami terhadap Kepala BNI Cabang Ende sedang dalam proses penyelidikan Polres Ende, pihak BNI mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap klien kami di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya
 - Menyatakan Termohon Pailit PT. Sinar Dewi Flores Indah yang berkedudukan di Jalan Samratulangi RT. 006/RW. 003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Pailit dengan segala akibat hukumnya
 - Mununjuk Sriyatmo Joko Sungkuno, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas

- Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yefta P. Kaligis, SH., surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.33 sebagai Kurator dalam Kepailitan ini
 - Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
7. Bahwa dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mendasarkan pada Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang maka klien kami telah dilanggar hak asasinya yang dijamin oleh Undang–Undang Dasar 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan hukum yang sama di hadapan hukum”.
8. Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa dengan keputusan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, telah menyebabkan:
- Telah terjadi pelanggaran hak konstitusional klien kami dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya di mana telah memunculkan pertentangan jaminan kepastian hukum antara proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Ende dengan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya
 - Telah terjadi pelanggaran atas perlindungan hak atas pengakuan hukum yang sama di hadapan hukum yang mana saat ini sedang diperjuangkan oleh klien kami yakni dengan laporan polisi adanya dugaan penipuan dan penggelapan atas hak milik klien kami oleh pihak BNI Cabang Ende sehingga dengan keputusan pailit ini telah memberikan perlindungan hukum bagi pelaku penipuan dan penggelapan serta meniadakan perlindungan hukum terhadap klien kami.
 - Telah terjadi pelanggaran hak untuk berusaha pada klien kami
9. Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon

- Menyatakan bahwa Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
- Menyatakan bahwa Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2009/284/033/KI tanggal 4 Mei 2009;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Gugatan;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 221/TBL/IX/2011/Res. Ende;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Nomor B/243/XI/2011/Res. Ende, bertanggal 26 November 2011, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor W.14.U1.567.Pdt.I.2012, perihal Relas Penyampaian Salinan Putusan Perk Nomor 35/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Putusan Nomor 35/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Tanda Terima Risalah Memori Permohonan Kasasi Kepailitan Nomor /Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 35/Pailit/2011/PN.Niaga Surabaya;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Memori Kasasi Orinbao Law Office;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 202.22/PAN.MK/2/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang dikirimkan melalui pos surat kilat khusus tercatat tanggal 28 Februari 2012 untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2012. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon tidak hadir. Mahkamah menerima surat dari Pemohon bertanggal 9 Maret 2012 melalui faksimili yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pada tanggal 9 Maret 2012 dikarenakan Pemohon baru menerima surat panggilan sidang pada tanggal yang sama dengan tanggal

penyelenggaraan sidang. Menurut Pemohon oleh karena jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal Pemohon dengan Mahkamah, Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pada tanggal 9 Maret 2012, dan memohon kepada Mahkamah untuk menunda persidangan sampai hari Jumat tanggal 30 Maret 2012;

[3.2.2] Bahwa Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 254.22/PAN.MK/3/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang dikirimkan melalui pos kilat khusus tercatat tanggal 13 Maret 2012 untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan permohonan Pemohon dalam surat bertanggal 9 Maret 2012 sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak mempergunakan haknya. Oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepastian hukum, permohonan Pemohon harus segera diputus;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Harjono

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ina Zuchriyah Tjando